



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

(Pasal 193 ayat (1) KUHP)

Daftar Pidana Nomor 33/Pid-C/2023/PNPdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **INDRA**
Tempat /Tgl Lahir : Padang / 04 Juni 1965
Umur : 57 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kampung Jawa Dalam III No. 4 RT 002 RT 005
Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

PengadilanNegeritersebut;
Membacadst... ;
Mendengardst... ;
Menimbangdst...;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (6) Jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakatdan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tersangka **INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “berjualan di fasilitas umum badan jalan yang dilarang “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Tersangka oleh karena itu dengan Denda Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Kurungan selama 7 (Tujuh) Hari ;
3. Menyatakan Barang bukti dikembalikan kepada Tersangka ;
4. Membebaskan kepada Tersangka membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam siding Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2023 oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H.sebagai Hakim tunggal.Putusan tersebut diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Harry Yurino,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh AHMAD TAHER, S.SOS selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dan Tersangka.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harry Yurino, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS I A
Jl. Khatib Sulaiman No 80 PADANG

Nomor : W3.Ul. /HK.01./ III/2023
Hal : Pengiriman Kutipan Putusan
Pidana No 33/Pid-C/2023/PNPdg
an. Terdakwa **INDRA**

Padang, 06 Maret 2023
Ke p a d a Yth :
Kepala Kasat Pol PP Padang
di -
Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan Kutipan Putusan, dalam perkara Pidana No 33/Pid-C/2023/PNPdg atas nama terdakwa **INDRA** untuk dapat kiranya diteruskan kepada Kuasa Penuntut Umum yang bersangkutan dihadiri (AHMAD TAHER, S.SOS.,).

Demikianlah kami sampaikan untuk dapat maklumi.

**PENGADILAN NEGERI PADANG
PANITERA**

M.TEGUH, S.E., S.H., M.H.
NIP. 196605221989031004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
2. Arsip-----